

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akar-akar Konflik Sosial

Dalam kehidupan sehari-hari tidak asing lagi dengan istilah konflik. Konflik menjadi suatu bagian tak terpisahkan dalam masyarakat dan konflik menjadi bumbu-bumbu kehidupan menuju perubahan didalam masyarakat. Tidak ada masyarakat tanpa konflik, hanya saja bagaimana kita bisa *memeneg* konflik tersebut ke arah yang lebih baik.

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto¹ mengartikan konflik adalah suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menentang dengan ancaman kekerasan. Banyak faktor telah menyebabkan terjadinya konflik-konflik, seperti perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar-individu.

Sedangkan Menurut Jacobus Ranjabar² konflik adalah segala bentuk interaksi yang bersifat oposisi atau suatu interaksi yang bersifat antagonis (berlawanan, bertentangan atau berseberangan). Konflik dan tidak konflik (kerja sama) merupakan suatu pilihan bagi setiap yang ada dalam organisasi maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat.

¹ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosioogi: Teks pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2007), 68.

² Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar* (Bogor: Ghalia Indonesia), 185.

Konflik telah dimulai sejak perkembangan ilmu sosial klasik sampai abad postmodern terutama melalui disiplin ilmu sosiologi, psikologi, dan hubungan internasional.³ Sumber Teori konflik: Konflik diyakini merupakan suatu fakta utama dalam masyarakat. Konflik mempunyai fungsi-fungsi positif. Salah satunya adalah mengurangi ketegangan dalam masyarakat, juga mencegah agar ketegangan tersebut tidak terus bertambah dan menimbulkan kekerasan yang memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan.⁴ Menurut Karl Marx seperti di kutip Wirawan⁵ bahwa konflik sosial terjadi di antara kelompok atau kelas dari pada di antara individu. Hakikat konflik antarkelas tergantung pada sumber pendapatan mereka.

Marx berpendapat bahwa konflik pada dasarnya muncul dalam upaya memperoleh akses terhadap kekuatan produksi, apabila ada kontrol dari masyarakat konflik akan bisa dihapuskan. Artinya, apabila kapitalisme digantikan dengan sosialisme, kelas-kelas akan terhapus dan pertentangan kelas akan berhenti.

Kemudian Coser seperti dikutip Marget M. Poloma⁶ menyatakan pemahaman mereka tentang konflik sebagai kesadaran yang tercermin dalam semangat pembaharuan masyarakat. Dan Coser berpendapat bahwa apabila suatu masyarakat atau kelompok kecil dengan ikatan yang kuat, berjuang

³ Novri Susan, *Sosiologi Konflik Isu-isu Konflik kontemporer* (Jakarta: Kencana 2009), 1.

⁴ Wardi Bachtiar, *Sosiologi Klasik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 107.

⁵ Wirawan, *Teori-teori sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial)* (Jakarta: Kencana, 2012), 66-70.

⁶ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 106.

melawan musuh dari luar, maka kelompok tersebut tidak mungkin memberi toleransi pada perselisihan internal. Kelompok tipe ini giat mempertahankan kesatuan kelompoknya dan akan bereaksi pada tiap usaha yang akan meninggalkan kelompok itu.

Kemudian Coser seperti dikutip Khan Hazrat Inayat⁷ menyimpulkan pembahasan tentang hubungan antara konflik struktur sosial tersebut sebagai berikut: konflik cenderung disfungsional bagi struktur sosial dimana tidak atau terdapat toleransi dan institusional konflik. Intensitas konflik akan mengancam terjadinya penghancuran yang menyerang dasar-dasar kesepakatan sistem sosial, berhubungan dengan kekakuan struktur apa yang ancaman bagi keseimbangan struktur demikian bukan konflik itu sendiri. Namun kekuatan itulah yang melahirkan rasa permusuhan yang terakumulasi dan bila tidak dinetralisir akan meledak konflik, karena cenderung disalurkan melalui satu jalur utama yaitu perpecahan.

Menurut Leopold von Wiese dan Howard Becker, secara umum ada empat faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya konflik yaitu:

a. Perbedaan individual

Merupakan perbedaan yang menyangkut perasaan, pendirian, pendapat atau ide yang berkaitan dengan harga diri, kebanggaan dan identitas seseorang. Perbedaan kebiasaan dan perasaan yang dapat menimbulkan kebencian dan amarah sebagai awal timbulnya konflik.

⁷ Khan Hazrat Inayat, *Kesatuan Ideal Agama-agama* (Yogyakarta: Putra Langit, Khazanah Sastra dan Religius, 2003), 233-240.

b. Perbedaan kebudayaan

Kepribadian seseorang dibentuk dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Tidak semua masyarakat memiliki nilai-nilai dan norma-norma sosial yang sama. Apa yang dianggap baik oleh suatu masyarakat belum tentu sama dengan apa yang dianggap baik oleh masyarakat.

c. Perbedaan kepentingan

Setiap individu atau kelompok seringkali memiliki kepentingan yang berbeda dengan individu atau kelompok lainnya. Perbedaan kepentingan ini menyangkut kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

d. Perubahan sosial⁸

Perubahan sosial dalam sebuah masyarakat yang terjadi terlalu cepat dapat mengganggu keseimbangan sistem nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Konflik dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan individu atau masyarakat dengan kenyataan sosial yang timbul akibat perubahan itu.

Dengan demikian, konflik antar agama itu akan muncul ketika terjadinya kesalahan dalam menginterpretasikan atau memahami ajaran agama mereka masing-masing, baik pada pihak pertama maupun pihak kedua melancarkan permusuhan.

Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, terjadinya konflik dalam hubungan atau interaksi adalah mungkin, karena segmentasi dalam bentuk terjadinya kesatuan-kesatuan sosial yang terkait ke dalam ikatan-ikatan

⁸ <https://sosiotekno.wordpress.com/faktor-pemicu-dan-penyebab-konflik/> (didownload 28 April 2015).

primordial dengan subkebudayaan yang berbeda satu sama lain sehingga mudah sekali menimbulkan konflik di antara kesatuan-kesatuan sosial tersebut. Sesuai pengamatan sistematis, sumber-sumber untuk konflik antara suku bangsa atau golongan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk adalah sebagai berikut:

1. Konflik jelas akan terjadi kalau satu suku bangsa mendominasi suatu suku bangsa lain secara politis. Pada tingkat yang bersifat politis ini, konflik tersebut terjadi dalam bentuk pertentangan di dalam pembagian status kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi yang terbatas adanya dalam masyarakat.
2. Konflik biasa terjadi kalau warga dari dua suku bangsa masing-masing bersaing dalam hal mendapatkan lapangan mata pencarian hidup.
3. Konflik biasa terjadi kalau warga dari satu suku bangsa mencoba memaksakan unsur-unsur dari kebudayaannya kepada warga suatu suku bangsa lain.
4. Konflik biasa terjadi kalau warga dari satu suku bangsa berubah mendominasi suatu suku bangsa yang lain secara ideologis. Pada tingkatan yang bersifat ideologis, konflik tersebut berwujud di dalam bentuk konflik antara sistem nilai yang dianut.
5. Potensi konflik terpendam yang ada dalam hubungan antara suku bangsa yang telah bermusuhan secara adat.⁹

⁹ Jacobus Ranjabar, 194-195.

Menurut Roland Robertson¹⁰ ada beberapa faktor yang cenderung mempertajam konflik antar kelompok dan beberapa faktor yang cenderung meredakan konflik. Diantara unsur-unsur yang mempertajam konflik adalah:

- 1) Konflik ideologis mendasar karena rasa tidak senang terhadap nilai-nilai kelompok lain.
- 2) Sistem stratifikasi sosial yang berubah dan mobilitas
- 3) Perjuangan mencapai kekuasaan politik yang semakin tajam untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial, yang cenderung mencampur aduk perbedaan-perbedaan agama dengan kepentingan politik.
- 4) Kebutuhan mencari kambing hitam untuk memusatkan ketegangan akibat perubahan sosial yang begitu cepat.

Hal-hal yang meredakan konflik antara lain adalah:

- 1) Perasaan memiliki satu kebudayaan, termasuk makin pentingnya nasionalisme, yang lebih menekankan pada kesamaan yang dipunyai orang Jawa (atau bangsa Indonesia) ketimbang pada perbedaannya.
- 2) Kenyataan bahwa pola-pola keagamaan tidak diungkapkan secara langsung dalam bentuk-bentuk sosial, secara murni dan sederhana, melainkan melalui proses yang rumit, hingga komitmen keagamaan dan komitmen lainnya terhadap kelas, tetangga dan sebagainya cenderung seimbang, sehingga muncullah berbagai individu dan kelompok “tipe campuran”, yang bisa berperan sebagai perantara.

¹⁰ Roland Robertson, *Agama: dalam analisa dan inter prestasi sosiologi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), 207-208

- 3) Toleransi umum yang didasarkan suatu “relativisme kontekstual” yang menganggap nilai-nilai tertentu sesuai dengan konteksnya dan dengan demikian memperkecil “misionisasi”
- 4) Pertumbuhan mekanisme sosial yang mantap menuju kepada bentuk-bentuk integrasi sosial yang majemuk dan nonsinkretis yang didalamnya orang-orang yang memiliki berbagai pandangan sosial dan nilai dasar yang berbeda secara radikal dapat bergaul dengan cukup baik satu sama lain untuk menjaga agar masyarakat tetap berfungsi.

2.2 Konflik Sosial yang Bernuasa Religius

Kerusuhan sosial telah terjadi gejala yang umum bagi perjalanan hidup bangsa Indonesia. Dari tahun 1990-an banyak terjadi konflik di berbagai daerah yang benuansa Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan. Konflik dan kerusuhan tersebut menimpa pada sasaran dan obyek-obyek keagamaan seperti tempat-tempat ibadah; gereja, masjid, dan tempat-tempat ibadah yang lain. Dan dari tahun 1990-an tercatat lebih dari 30 peristiwa kerusuhan baik yang bernuansa agama maupun sosial, seperti; di Situbondo pada tanggal 10 Oktober 1996, di Tasikmalaya pada tanggal 26 Desember 1996, di Karawang pada tahun 1997, dan pada tanggal 13-15 Mei yang dikenal dengan “Tragedi Mei” terjadi di Jakarta, Solo, Surabaya, Palembang dan Medan. Di Ambon dan sekitarnya, Maluku Utara terjadi kerusuhan antara orang-orang Kristen dan Islam pada tanggal 19 Januari sampai sekarang, tanggal 15 Desember 1999 di Komplek Doulos Tugu Cipayung Jakarta Timur serta peristiwa-

peristiwa kerusuhan lainnya.¹¹Tamrin Amal Tamagola, seperti yang dikutip oleh M. Anto Mudzhar, menjelaskan bahwa suatu konflik sosial biasanya terjadi karena bertemunya empat elemen utama yaitu:

1. Konteks pendukung.
2. Akar konflik.
3. Sumbu.
4. Pemicu.

Dalam konflik sosial bernuansa agama, konteks pendukung itu dapat berupa pola pekerjaan atau pemukiman yang terpisah berdasarkan garis keagamaan antara berbagai kelompok yang akan terlibat konflik, atau kompetisi perkembangan demografi keagamaan, atau urbanisasi yang berdampak menggeser penduduk lokal (asli) tertentu, dan lain-lain.

Keadaan ini mengingatkan kita kepada masyarakat Maluku, Ambon khususnya. Konflik sosial yang bernuansa agama yang terjadi di kawasan ini, terwujud dalam saling menghancurkan oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, juga terwujud sebagai kegiatan “perang” penaklukan yang bertujuan menguasai wilayah-wilayah untuk diakui sebagai wilayahnya, untuk diakui sebagai wilayahnya, yaitu untuk menciptakan kebudayaan dominan dalam wilayah yang dikuasainya.

Akar konflik, biasanya adalah suatu tingkat *social deprivation* (penderitaan sosial) atau marginalisasi sosial yang tidak dapat ditolerir lagi dalam perebutan sumber-sumber daya maupun kekuasaan. Pembuatan batas

¹¹ Imam Tholkhah dkk, *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia* (Jakarta: Depertemen Agama, 2002), 1.

akhir toleransi itu biasanya dilakukan karena intensitas deprivasi itu sendiri yang tidak tertahankan lagi atau lamanya waktu deprivasi itu berlangsung, seperti penguasaan sebagian besar lahan dan hasil pertanian oleh suatu kelompok masyarakat tertentu, atau penguasaan jabatan-jabatan publik tertentu di suatu daerah oleh suatu kelompok tertentu dalam waktu yang berkepanjangan (lama). Apabila kelompok-kelompok yang mendominasi dan terdeprivasi itu kebetulan berasal dari kelompok agama yang berbeda, maka konflik yang terjadi dapat bergerak menjadi bernuansa agama.

Dengan kata lain, konflik sosial yang bernuansa agama terjadi dimulai dari perebutan sumber-sumber daya atau sumber-sumber rezeki atau kekuasaan. Bila perebutan-perebutan tersebut berjalan sesuai dengan aturan main yang mereka anggap adil, maka tidak akan terjadi konflik sosial diantara mereka. Fuce factor (sumbu), biasanya juga sudah ada di sana, tetapi tidak dengan sendirinya menyala menjadi konflik jika tidak tersulut atau disulut. Sumbu konflik bisa berupa sentimen suku, ras, keagamaan, dan lain-lain.

Faktor pemicu adalah peristiwa atau momentum di mana semua elemen di atas diakumulasikan untuk melahirkan konflik sosial. Momentum itu bisa terjadi hanya berbentuk pertengkaran mulut atau perkelahian kecil antara dua individu mengenai sesuatu hal yang amat remeh atau jauh dari akar konflik, tetapi berfungsi menjadi pembeda bagi dimulainya suatu konflik yang berskala lebih besar.

Dalam konflik sosial yang bernuansa agama, pelaksanaannya bisa sangat destruktif dan tidak mengenal balas kasihan, karena pelakunya merasa

melakukan hal itu bukan untuk kepentingan diri mereka sendiri, melainkan untuk sesuatu tujuan abstrak yang dipandang lebih tinggi dan mulia. Simbol-simbol keagamaan dapat dipakai untuk membenarkan kesemua elemen konflik tersebut secara bertahap atau bersama-sama. Konflik sosial yang bernuansa agama ada zaman modern bukan hanya terjadi antara komunitas yang memeluk agama yang berbeda, tetapi sering juga terjadi antara dua komunitas yang memeluk agama yang sama.

Konflik bernuansa agama ini memang bersifat “laten” yang setiap saat dapat muncul dan meledak di masyarakat. Skenario konflik agama ini biasanya dimunculkan karena kuatnya berbagai kepentingan politik yang sedang berbenturan di tengah masyarakat. Memang setiap kali terjadi konflik antar umat beragama, kita sulit sekali menentukan akar penyebabnya. Biasanya lebih sering berakar bukan pada aspek teologis melainkan aspek non teologis. Hal ini membenarkan adanya anggapan bahwa konflik sosial yang murni disebabkan oleh agama hampir tidak ada.¹²

Adapun konflik keagamaan di internal umat Islam, maka hal ini juga perlu dilihat, apakah ini terjadi hanya karena gesekan yang sifatnya pemikiran, atau lebih jauh dari itu. Politisasi dan eksploitasi perbedaan aliran dan mazhab patut diwaspadai. Di satu sisi agama dipandang oleh pemeluknya sebagai sumber moral dan nilai, sementara di sisi lain dianggap sebagai sumber konflik. Meminjam istilah Afif Muhammad, “agama acapkali menampakkan diri sebagai sesuatu yang berwajah ganda”. Hal itu seperti

¹² Hasbullah, “Konflik Sosial Benuansa Religius”, *Jurnal Ushuluddin* XVIII, no. 1 (2010): 43-45.

yang disinyalir oleh Johan Efendi yang menyatakan bahwa agama pada suatu waktu memproklamirkan perdamaian, jalan menuju keselamatan, persatuan, dan persaudaraan, namun pada waktu yang lain menampakkan dirinya sebagai sesuatu yang di anggap garang dan menyebar konflik, bahkan tak jarang, seperti dicatat dalam sejarah, menimbulkan peperangan.

Dalam wacana, teori konflik beranggapan bahwa masyarakat adalah suatu keadaan konflik yang berkesinambungan di antara kelompok dan kelas serta berkecenderungan ke arah perselisihan, ketegangan, dan perubahan. Yang harus digarisbawahi ada pernyataan ini adalah “masyarakat”. Tampaknya, masyarakat menjadi lahan yang tumbuh suburnya konflik. Bibitnya bisa bermacam-macam faktor; ekonomi, politik, sosial bahkan agama. Oleh karena itu, pada sisi ini, agama bisa saja menjadi salah satu faktor timbulnya konflik yang ada di masyarakat.¹³

Konflik agama yang berbau agama bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

1) Agama dan Indikator Konflik

Pada dasarnya, apabila merujuk pada Al-Qur'an, banyak indikasi yang menjelaskan adanya faktor konflik di masyarakat. Secara tegas, Al-Qur'an menyebutkan bahwa faktor konflik itu sesungguhnya berawal dari manusia. Misalnya dalam surat Yusuf ayat (5) yang berbunyi:¹⁴


¹³ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2006), 147-148.

¹⁴ Ibid.



Artinya: “Dia Ayahnya berkata, “*Hai anakku! Janganlah engkau menceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, mereka akan membuat tipu daya (untuk membinasakan) mu. Sesungguhnya, setan itu musuh yang jelas bagi manusia*”.¹⁵

Dari ayat diatas menjelaskan tentang adanya kekuatan pada diri manusia yang selalu berusaha menarik dirinya untuk menyimpang dari nilai-nilai dan norma Ilahi. Atau, secara lebih tegas, disebutkan bahwa kerusakan bisa berbentuk kerusuhan, demonstrasi, dan lain-lain diakibatkan oleh tangan manusia, yang terdapat dalam surat Ar-Rum ayat (41) yang berbunyi:¹⁶



236. ¹⁵ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Sinar Tech, 2009),
¹⁶ Dadang Kahmad, 148.

Dengan demikian, pada sisi ini agama memiliki potensi yang dapat melahirkan berbagai bentuk konflik (intoleransi). Paling tidak, konflik seperti ini adalah konflik intra-agama atau disebut juga konflik antar mazhab, yang diakibat oleh perbedaan pemahaman terhadap ajaran agama.

Ada beberapa langkah penting dan strategis untuk memupuk jiwa toleransi beragama dan membudayakan hidup rukun antarumat beragama. Langkah-langkah berikut paling tidak akan meminimalkan kalau tidak bisa menghilangkan konflik agama. Kiat-kiat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Menonjolkan segi-segi persamaan dalam agama, tidak memperdebatkan segi-segi perbedaan dalam agama.
- 2) Melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk agama yang berbeda.
- 3) Mengubah orientasi pendidikan agama yang menekankan aspek sektoral *fiqhiyah* menjadi pendidikan agama yang berorientasi pada pengembangan aspek *universal-rabbaniyah*.
- 4) Meningkatkan pembinaan individu yang mengarah pada terbentuknya pribadi yang memiliki budi pekerti yang luhur dan akhlakul karimah.
- 5) Menghindari jauh-jauh sikap egoisme dalam beragama sehingga mengklaim diri yang benar.¹⁸

2) Adanya Klaim Kebenaran (Truth Claim)

Setiap agama punya kebenaran. Keyakinan tentang yang benar itu didasarkan pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Pluritas

¹⁸ Dadang Kahmad, 148-152.

manusia menyebabkan wajah kebenaran itu tampil beda ketika akan dimaknakan. Sebab perbedaan-perbedaan ini tidak dapat dilepaskan begitu saja dari berbagai referensi dan latar belakang orang yang meyakini. Mereka mengklaim telah memahami, memiliki, bahkan menjalankan secara murni dan konsekuen nilai-nilai suci itu.¹⁹

Keyakinan tersebut akan berubah menjadi suatu pemaksaan konsep-konsep gerakannya kepada manusia lain yang berbeda keyakinan dan pemahaman dengan mereka.

3) Perbedaan doktrin dan sikap mental

Masalah konflik atau bentrokan yang berkaisar pada agama, dalam konteks ini konflik sebagai fakta sosial yang melibatkan minimal dua pihak (golongan) yang berbeda agama, bukannya sebagai konstruksi kayal (konsepsional) melainkan sebagai fakta sejarah yang masih sering terjadi di zaman sekarang ini. Semua pihak umat beragama yang sedang terlibat dalam bentrokan masing-masing menyadari bahwa justru perbedaan doktrin itulah penyebab utama dari benturan itu.²⁰

4) Perbedaan suku dan ras pemeluk agama

Perbedaan agama bersama-sama dengan perbedaan ras memperlebar jurang permusuhan yang sudah ada antara bangsa-bangsa yang

¹⁹ Ibid., 170.

²⁰ Hendropuspito, 151-152.

bersangkutan. Dan sudah pernah terjadi ketegangan pada abad sebelumnya.²¹

5) Perbedaan tingkat kebudayaan

Ada dua tingkat kebudayaan, yaitu kebudayaan tinggi dan kebudayaan yang rendah. Adanya ketegangan antara bangsa yang berbudaya tinggi dan bangsa yang berbudaya masih rendah yang dialami dunia dari masa lampau hingga sekarang ini tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban agama-agama yang dianut oleh bangsa-bangsa yang bersangkutan.²²

6) Masalah mayoritas dan minoritas golongan agama

Fenomena konflik sosial mempunyai aneka penyebab. Tetapi dalam masyarakat agama pluralistis penyebab terdekat adalah masalah mayoritas dan minoritas golongan agama.²³

2.3 Pendirian Rumah Ibadat dalam Perspektif Hukum

2.3.1 Syarat-syarat mendirikan Rumah Ibadat

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri

Dalam Negeri Nomor: 9 dan 8 Tahun 2006

Pasal 13

1. Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan

²¹ Ibid., 157.

²² Ibid. 159.

²³ Ibid., 164.

sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.

2. Pendirian rumah ibadat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.

Pasal 14

1. Pendirian rumah ibadat harus memenuhi syarat administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
 - a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 ayat (3)

- b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.
 - c. Rekomendasi tertulis dari kantor departemen agama kabupaten/kota; rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/ kota.
 - d. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota atau provinsi.
3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 15

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16

- 1. Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.
- 2. Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1).

Pasal 17

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.²⁴

232. Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung

Pasal 18

- 1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Laik fungsi; dan
 - b. Pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung

²⁴ Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), *Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Dan 8 Tahun 2006*, (Pekanbaru:2012), 6-7.

- 3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Izin tertulis pemilik bangunan;
 - b. Rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
 - c. Pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
 - d. Pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.²⁵

Pasal 19

- 1) Surat keterangan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah pertimbangan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.
- 2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 20

- 1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.

²⁵ Ibid.

- 2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

2.4 Langkah-langkah Penyelesaian Konflik Sosial

Menurut Rohadi Abduh Fatah,²⁶ Adapun sosial keagamaan sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik yaitu:

1. Esensi sosial keagamaan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk

Berbicara tentang esensi sosial keagamaan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, berarti secara tidak langsung nilai-nilai sosial keagamaan telah mampu mewarnai dan menjadikan masyarakat tersebut menjadi tentram, damai, dan sejahtera dalam multi etnis dan multi kultural.

Nilai sosial keagamaan untuk mencapai masyarakat yang damai dan sejahtera diperlukan adanya upaya yang lebih kongkrit dan manusiawi, bahkan nilai-nilai keagamaan tidak akan mengarahkan kepada tindakan-tindakan yang destruktif namun lebih mengacu kepada nilai-nilai humanisme.

Oleh karena itu, nilai-nilai sosial keagamaan senantiasa memberikan suasana yang jelas dan terarah (walaupun) dalam masyarakat majemuk), untuk menuju kehidupan sosial keagamaan dan

²⁶ Rohadi Abduh Fatah, *Sosiologi Agama* (Jakarta: CV. Titian Kencana Mandiri, 2004), 113-114.

kemasyarakatan yang utuh, integral dan terhindar adanya konflik internal maupun eksternal.

Sejarah sosial masyarakat agama di berbagai belahan dunia tidak pernah lepas dari konflik, baik yang bersumber dari perbedaan agama maupun disebabkan oleh faktor nonkeagamaan, seperti etnis, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya.

Berbagai macam pemicu terjadinya konflik, untuk menghadapi semua itu kita perlu adanya pengakuan yang jujur dan objektif bahwa eksistensi kita sebagai bangsa yang multi-religius adalah sebuah realitas objektif yang harus dijabarkan secara jelas hak hidup masing-masing di bumi pertiwi ini.

Kemudian kita menempatkan ideologi dalam fungsi formalnya sebagai alat pemersatu, maka semua ciri sosiologis dan kultural bangsa bisa diakomodasi. Pengakuan ini menuntut diberlakukannya kriteria yang transparan dalam penjejang karier ataupun jabatan politis sehingga tidak menjadi sumber prasangka sosial. Potensi konflik yang kita hadapai selama ini bersumber dari prasangka mayoritas dan minoritas justru karena kemunafikan kita dalam menghadapi kemajemukan. Oleh karena itu, rumusan final dialog antar umat beragama yang perlu dicetuskan adalah melarang siapa pun untuk menggunakan simbol agama sebagai atribut agama.

Dengan uraian di atas, dapat kita tangkap secara jelas bahwa nilai-nilai sosial keagamaan dalam masyarakat majemuk akan sangat

mempengaruhi perilaku masyarakat itu sendiri, dan bahkan juga akan berpengaruh pada nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, kalau kita kaitkan dengan upaya menyelesaikan konflik, berarti secara signifikan, sosial keagamaan dapat berperan aktif dalam mencari solusi yang setepat-tepatnya dalam masyarakat yang multi religius. Disini diperlukan kearifan bagi para tokoh/elit agama, dapat mendudukan permasalahan secara profesional. Sehingga keberadaan sosiologi keagamaan dalam masyarakat majemuk (masyarakat religius) tetap urgen dan bagian yang tak terpisahkan dalam ikut serta memecahkan berbagai konflik-konflik keagamaan dan kemasyarakatan secara lebih luas dan komprehensif.²⁷

2. Keterkaitan nilai-nilai sosial keagamaan dengan upaya pengendalian konflik

Berbicara tentang nilai-nilai sosial keagamaan, berarti kita tidak terlepas dari suasana masyarakat yang religius yang sangat majemuk di Indonesia. Sehingga sosiologi keagamaan dapat memberikan kontribusi dan pengayaan secara signifikan dengan cara mendeteksi perilaku masyarakat dapat memberikan suatu solusi yang terbaik untuk kepentingan masyarakat dalam arti luas.

Oleh karena itu, pijakan kita secara mendasar, bahwa manakala terjadi suatu kondisi yang kurang stabil, maka masyarakat dapat diikutsertakan secara maksimal untuk memecahkan berbagai gejolak. Dan

²⁷ Ibid., 125-126.

konsepsional dapat kita operasionalisasikan di lapangan ketika terjadi konflik-konflik internal maupun eksternal dalam masyarakat.

3. Masyarakat religius (sosial keagamaan) suatu keharusan.

Berbicara masyarakat religius di zaman modern ini adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk segera direalisasikan. Sebab masyarakat modern yang hampa agama akan selalu cemas, gelisah dan serba bingung. Keadaan jiwa seperti itu bukan mustahil akan menjadi sumber pemicu konflik di antara sesama manusia. Konflik tersebut sudah pasti menghancurkan manusia dengan berbagai korban penderitaannya.

Untuk membangun masyarakat yang madani dalam era modern ini menjadi kebutuhan mutlak. Paling tidak ada enam alasan yang mendasar yaitu:

Pertama, fakta sejarah telah memperlihatkan kepada kita bahwa kita pernah mengalami nasib hidup yang suram dengan dominasi massa dan agresi perilaku jahiliyah. Aksi etik yang menyelamatkan kita dari cangkaman agresi jahiliyah tersebut dapat terpendamkan dan berubah menjadi masyarakat yang religius.

Kedua, gerakan memisahkan urusan dunia dan agama (sekularisasi) yang disponsori oleh beberapa intelektual agama phobia, kian menunjukkan solidaritas dan sistematis, gerakan ini akan menghampiri semua komunitas manusia termasuk umat Islam. Sudah pasti gerakan ini ingin menjauhkan manusia dari ajaran agamanya. Selanjutnya menjadikan hawa nafsu

sebagai penguasanya. Maka kembali kepada ajaran agama adalah satu keharusan dalam berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara.

Ketiga, semua teori untuk mengatur kesejahteraan manusia ternyata telah gagal total, mulai dari teori humanisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan terakhir pancasilaisme. Konon teori-teori tersebut malah menambah ruwet dan rumitnya kehidupan manusia yang tidak punya apa-apa. Sedangkan yang mempunyai uang, kekuasaan, mereka menggunakan teori-teori tersebut untuk menari-nari di atas penderitaan orang lain. Manusia dalam koridor ini benar-benar kehilangan rahmat, bahkan menjadi *homo homini lupus* (manusia bagaikan serigala bagi sesamanya). Jarak sosial kian melebar menimbulkan potensi konflik baru yang selalu marak. Lambat tetapi pasti secara realistik konflik tersebut telah memasuki lapangan politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pendidikan yang menebar benih kerahmatan . pendidikan itu adalah agama (Islam) dimana kehadirannya membawa rahmat bagi manusia dan alam semesta.²⁸ (QS. Al-Anbiya: 107).²⁹



Artinya: “*Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam*”.

²⁸ Ibid., 127-129.

²⁹ Kementerian Agama RI, 331.

Keempat, Dekadensi moral (keruntuhan moral) pada manusia modern tidak terbandung lagi, semua ingin bebas menurut panggilan hawa nafsu mereka. Tradisi dan etika agama telah ditinggalkan, bahkan diganti dengan logika modern ingin maju dengan menghalalkan segala cara. Paling terpuruk lagi adalah penyakit itu menimpa generasi muda kita. Ini berarti sangat diperlukan institusi legal sebagai pengendali. Institusi legal itu adalah sistem kenegaraan *daulah* yang bertugas mengontrol, mengawasi, mengendalikan, dan mengembangkan nilai-nilai moral manusia dalam bernegara.

Kelima, Kepentingan dan kemaslahatan umat harus didahulukan ketimbang kepentingan pribadi dan kelompok. Keadaan sekarang menunjukkan bahwa umat merasa terancam jiwa dan kehormatannya.

Keenam, Akhlak karimah harus dikedepankan oleh semua manusia tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan ras, dengan akhlak karimah yang universal ini, maka antara manusia yang satu dengan yang lain akan saling menghormati, melindungi, dan menghargai. Dengan demikian, akan tercipta masyarakat berbudi luhur, berperadaban.

Berdasarkan uraian di atas itulah yang menjadi pertimbangan bahwa membangun masyarakat yang religius adalah suatu keharusan. Artinya menjadi kewajiban kita semua tanpa kecuali untuk merealisasikan cita-cita tersebut. Dari keenam poin tersebut dapat kita ambil hikmahnya secara mendasar bahwa acuan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat yang majemuk dan pluralistis.

Dalam masyarakat sosial keagamaan diperlukan adanya suatu kearifan dan kematangan berfikir dan bertindak sebab di dalamnya mengandung pesan-pesan moral dan spritual yang tinggi. Sehingga orang tidak mudah terpancing oleh berbagai gejala yang timbul dan senantiasa mempertahankan kelangsungan hidup bersama. Ajaran agama selalu mengarahkan kepada kebersamaan, kesejahteraan dan kedamaian yang murni dan disertai dengan nilai-nilai moral dan keagamaan yang hakiki.

4. Fungsi Penguasa Formal

Orang yang paling bertanggung jawab membangun masyarakat religius adalah mereka yang secara legal mendapat kedudukan sebagai penguasa. Mereka mendapat amanat umat (massa) menjadi pemimpin untuk mengatur kehidupan umat.³⁰

Seorang pakar di bidang Sosiologi Keagamaan seperti dikutip Rohadi Abduh Fatah³¹ menyatakan bahwa masyarakat itu sangat tergantung bagaimana agama para pemimpinnya. Artinya seorang pemimpin berarti tidak mau akan menjadi teladan dan contoh masyarakat yang di pimpinnya, baik menyangkut ucapan, tindakan, dan perilaku pribadi, keluarga maupun lingkungan sosialnya. Goethe seperti dikutip Rohadi Abduh Fatah³² mengatakan bahwa sebelum anda memimpin orang lain, maka pimpinlah diri sendiri terlebih dahulu.

³⁰ Rohadi Abduh Fatah, 130-133.

³¹ Ibid.

³² Ibid.

Di sinilah seorang pemimpin/tokoh agama/tokoh masyarakat harus konsisten dan humanistik apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, baik yang menyangkut internal dirinya sendiri maupun eksternal lingkungan yang lebih luas.

5. Peranan Kaum Intelektual dalam Membangun Masyarakat Religius

Di sini kaum intelektual juga harus berperan sebagai agen perubahan sosial. Peran itu lebih ditunjukkan kepada:

- a) Menata kehidupan sosial terutama nilai/norma yang berlaku dalam masyarakat apakah itu sudah sesuai dengan nilai/norma yang diajarkan oleh agama.
- b) Membimbing masyarakat melalui aktivitas intelektual mereka untuk mendapatkan pemahaman yang benar.
- c) Menauladani perilaku yang benar sebagai perbuatan dakwah untuk masyarakat di manapun berada.
- d) Menjadi pembela utama untuk menolong masyarakat dalam melepaskan beban penderitaan mereka, terutama penderitaan yang ditimbulkan oleh segala bentuk arogansi manusia.
- e) Menyediakan diri sebagai tempat konsultasi/komunikasi untuk menggalang keikutsertaan umat (masyarakat) dalam menyelesaikan proyek-proyek kemanusiaan (sosial dan spiritual).

Dari beberapa poin di atas bahwa peran intelektual merupakan kunci dasar bagi upaya untuk membangun masyarakat religius yang modern.

6. Peranan Konglomerat dalam Membangun Masyarakat Religius

Kekayaan konglomerat ada hak-hak sosial untuk kepentingan kemanusiaan dan keagamaan. Satu diantaranya adalah sebagai modal membangun masyarakat agamis.

Dengan uraian di atas jika terjadi suatu konflik antar entis, suku, dan golongan, maka mereka dapat mengambil bagian sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Pluralitas agama dalam masyarakat juga dapat menjadi modal utama dalam menangani berbagai konflik, sebab hakekatnya agama-agama di dunia ini tidak ada satu pun yang mengajarkan untuk melakukan perpecahan dan konflik, namun lebih didasarkan atas nilai-nilai kedamaian dan kesejahteraan yang merata dalam kehidupan sosial keagamaan dan sosial kemasyarakatan.³³

Penyelesai perselisihan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No: 9 dan 8 Tahun 2006.

Pasal 21

- 1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
- 2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah

³³ Ibid., 134-138.

yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan pertimbangan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.

- 3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

Pasal 22

Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.³⁴

Menurut Deny Hidayati dkk,³⁵ strategi penyelesaian konflik dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pendekatan

Penyelesaian konflik di dasarkan pada dua pendekatan, yaitu: pendekatan internal dan eksternal.

a. Pendekatan Internal

Pendekatan internal adalah suatu bentuk pendekatan dalam penyelesaian konflik yang paling sederhana karena hanya melibatkan yang terlibat dalam konflik. Pendekatan internal berlaku pada konflik yang derajat permasalahannya masih ringan atau rendah, sehingga dapat

³⁴ Ibid., 8-9.

³⁵ Deny Hidayati dkk, *Manajemen Konflik Stakeholders Delta Mahakam* (Jakarta: Piramida Publishing, 2005), 91-92.

diselesaikan oleh dua pihak yang berkonflik tanpa memerlukan keterlibatan pihak luar.

b. Pendekatan Eksternal

Konflik dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan eksternal, yaitu melibatkan pihak luar yang tidak terlibat dalam konflik. Pendekatan ini digunakan apabila pendekatan secara internal tidak mampu menyelesaikan konflik. Karena itu, untuk mengurangi dan menyelesaikan konflik maka diperlukan keterlibatan dari pihak luar.

Pihak luar yang terlibat dalam menyelesaikan konflik bervariasi sesuai dengan tingkat kompleksitas dan/atau intensitas konflik. Banyaknya pihak luar yang terlibat berkaitan erat dengan sumber konflik, banyaknya individu yang terlibat konflik. Semakin tinggi tingkat kompleksitas atau intensitas konflik, maka semakin banyak pihak luar yang terlibat. Maka sebaliknya, semakin rendah tingkat kompleksitas atau intensitas konflik, semakin terbatas keterlibatan pihak luar.

2. Pola penanganan konflik

Penyelesaian konflik dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Solusi alternatif

Penanganan dengan pola solusi alternatif merupakan cara yang terlibat konflik, baik secara internal dan eksternal, untuk mencapai kesepakatan berupa solusi alternatif berupa:

- 1) Penyelesaian yang berupa menguntungkan semua pihak yang berkonflik.

- 2) Sanksi kepada yang terbukti merugikan
- 3) Atas kesepakatan bersama memberikan kompensasi kepada yang terlibat konflik

Solusi alternatif terdiri dari kesepakatan untuk berdamai, memberi ganti rugi, atau kompensasi dan tanpa memberi ganti rugi kepada yang merasa dirugikan.

b. Jalur hukum

Pola penanganan konflik yang ini adalah melalui jalur hukum, biasanya dilakukan apabila penanganan dengan solusi alternatif tidak mampu menyelesaikan konflik. Hal ini terjadi jika tidak tercapai kesepakatan damai atau ganti rugi, sehingga salah satu yang terlibat konflik merasa dirugikan atau tidak puas, maka dilanjutkan melalui proses penyelesaian konflik melalui jalur hukum. Dengan pola ini, penyelesaian konflik dilakukan sesuai dengan hukum formal yang berlaku di Indonesia.³⁶

Melihat akar konflik yang begitu kompleks maka penanganannya pun tidak dapat generalisir, apalagi bila kemudian disimpulkan bahwa umat Islam tidak toleran. Persoalan yang menyangkut konflik antar agama dan penodaan agama maka yang saat ini diperlukan adalah ketegasan dan tindakan pemerintah. Pelanggaran prosedur dalam pendirian rumah ibadat adalah murni pelanggaran

³⁶Ibid., 93-101.

hukum yang seharusnya bisa segera dituntaskan oleh pemerintah. Jika tidak, maka persoalan ini akan berbuntut sosial di tengah masyarakat.³⁷

2.5 Penelitian Terkait

Terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang konflik Sosial. Nuril Endi Rahman³⁸ meneliti tentang Konflik dan Kecemburuan Sosial Antara Etnis Tionghoa dan Masyarakat Pandhalungan Di Daerah Besuki-Sitobando). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik laten yang melekat di antara masyarakat *Pandhalungan* dan warga etnis Tionghoa merupakan konflik yang dilatarbelakangi oleh kesenjangan sosial yang kemudian melahirkan kecemburuan sosial. Peristiwa konflik yang pernah terjadi pada masa lalu tepatnya pada tahun 1996, memang banyak yang menyimpulkan bahwa yang melatar belakangi terjadinya konflik tersebut ialah faktor perbedaan agama yang kemudian terjadi kesalahpahaman antar keduanya.

³⁷ <http://hizbut-tahrir> akar dan solusi konflik berbau agama” (diakses tanggal 28 April 2015).

³⁸ Endi Rahman, “Konflik dan Kecemburuan Sosial Antara Etnis Tionghoa dan Masyarakat Pandhalungan Di Daerah Besuki-Sitobando)”, 181. diporelah dari <http://www.Endi-rahman>; Internet diakses; pada 12 Mei 2015.

Ardinal Juliansyah³⁹ melakukan penelitian tentang Analisa Penyebab Terjadinya Konflik Horizontal di Kalimantan Barat”. Kesimpulannya bahwa penyebab terjadinya konflik adalah kurangnya pemahaman terhadap sosial budaya masing-masing suku yang berbeda antara suku Dayak dan Madura. Selain itu kurang diperhatikannya peranan masyarakat setempat dalam kegiatan perekonomian di wilayah mereka, sehingga timbul dikriminasi terhadap suku Dayak sebagai suku asli setempat.

Hamzah Tualeka Zn⁴⁰ meneliti tentang Konflik dan Integrasi Sosial Bernuansa Agama (Studi Tentang Pola Penyelesaian Konflik Ambon-Lease dalam Perspektif Masyarakat). Yang intinya: *pertama*, peristiwa konflik sosial yang bernuansa agama di Ambon-Lease dikenal dengan *Tragedi Idul Fitri Berdarah* yang terjadi tanggal 19 Januari 1999, sebelumnya terjadi konflik di tiga tempat yang berbeda sebagai uji-coba, lalu terjadi beberapa kali tahapan dengan melibatkan masa kedua pihak dalam jumlah besar, berlangsung lama, banyak korban dan korban solusi, maka layak disebut *konflik horizontal bernuansa vertikal*. *Kedua*, akar-akar masalahnya teridentifikasi pada motif-motiv: pemahaman agama, bias sejarah, etnisitas, karakter sosial dan kepentingan, mengkristal pada dua hal pokok, ekonomi dan politik, sementara isu Nursalim dan Yopy hanyalah desas-desus sebagai

³⁹ Ardinal Juliansyah, “Analisa Penyebab Terjadinya Konflik Horizontal Di Kalimantan Barat”, diperoleh dari <http://imeldienal.blogspot.com/2012/03/contoh-jurnal.html?m=1>; Internet; diakses pada 11 Mei 2015.

⁴⁰ Hamzah Tualeka Zn, “Konflik Dan Integrasi Sosial Bernuansa Agama (Studi Tentang Pola Penyelesaian Konflik Ambon-Lease Dalam Perspektif Masyarakat)”, 5. diperoleh dari <http://www.ringkasan-disertasi-Pak-Hamzah>; Internet; diakses pada 13 Mei 2015.

pemicu belaka, dan provokator misterius lah yang berada di tempat kejadian perkara. *Ketiga, pela-gandong* sebagai pola penyelesaian konflik tetap eksis dan efektif namun tidak maksimal fungsinya akibat himpitan multidimensi modernitas.

Penelitian yang dilakukan Ahmad Asroni⁴¹ meneliti tentang *Menyegal Rumah Ibadah: Menakar Kadar Kemaslahatan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9/2006 dan No 8/2006 dalam Mereduksi Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia*". Yang intinya keberadaan PMB No. 9/2006 dan No. 8/2006 dalam realitasnya acapkali sumber konflik pendirian rumah ibadah. Regulasi yang sarat dengan potensi diskriminasi ini kerap dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok agama radikal untuk memberangus hak kebebasan mendirikan rumah ibadah.

Farid Agus Prasetya⁴² meneliti tentang, "Problematika Pendirian Rumah Ibadah Dalam Persepektif Ketatanegaraan (Studi Kasus Atas Pembangunan Kompleks Padmasambhava Stupa Di Susun Bejen Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Mangelang)". Inti penelitian ini adalah terjadi karena ketidaksesuaian antara hak pendirian rumah ibadah (Padmasambhava Stupa) dengan peraturan perundang-undangan. aspek Sosiologis yang menjadikan pendirian ini sebagai sebuah polemik terjadi

⁴¹ Ahmad Asroni, "Menyegal Rumah Ibadah: Menakar Kadar Kemaslahatan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9/2006 dan No. 8/2006 dalam Mereduksi Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia", *Jurnal Religi*, VIII, No. 1 (2012), 84. [database online] Ahmad Asori Menyegal Rumah Tuhan; diakses ada 12 Mei 2015.

⁴² Farid Agus Prasetya, "Problematika Pendirian Rumah Ibadah Dalam Persepektif Ketatanegaraan (Studi Kasus Atas Pembangunan Kompleks Padmasambhava Stupa Di Susun Bejen Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Mangelang)", ii. yang dilakukan pada tahun 2014.

karena adanya disharmonisasi dalam keyakinan beragama dan acap kali dasar keyakinan agama lebih kuat dari pada mengikuti konstitusi. Masyarakat dalam mensikapi pendirian Padmasambhava Stupa tersebut mempunyai beberapa kesepakatan atas hasil musyawarah mufakat antara masyarakat Bajen serta pihak panitia pembangunan sehingga kedua belah pihak bisa menerima atas pendirian tersebut.

Dari pemaparan di atas diketahui bahwa konflik sosial yang terjadi itu sudah pernah terjadi sejak dulu. Berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut. Melihat fenomena yang terjadi penulis ingin melakukan penelitian tentang Potensi Konflik antara penganut agama Islam dengan Kristen (studi kasus pendirian rumah ibadah) yang akan dibicarakan secara komprehensif dan sistematis, sehingga bisa dipahami dengan saksama.